

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

ديوان فرواكيلن رعيت كبوفاتين أچيه تقه

Jln Yos Sudarso No. 10 Takengon 2 (0643) 22862, Fax. 22074

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 170/12 /DPRK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRK ACEH TENGAH PEMBAHASAN RANCANGAN QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBK ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa untuk memperoleh informasi dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021 perlu membentuk Panitia Khusus DPRK Aceh Tengah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf (a) tersebut di atas perlu di tetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

5.	Peraturan	Menteri
----	-----------	---------

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Qanun Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022;
- 8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Tengah;
- 9. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRK

ACEH TENGAH.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus dalam rangka memperoleh

informasi tentang pelaksanaan APBK Aceh Tengah Tahun

Anggaran 2021.

KEDUA : Bahwa untuk kelancaran tugas dimaksud, maka perlu

membentuk Panitia Khusus.

KETIGA: Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus

sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sebagai berikut :

Koordinator : Pimpinan DPRK Aceh Tengah

Ketua : Ansaruddin Syarifuddin Naldin

Wakil Ketua : Joharsyah Sekretaris : Susilawati Anggota : 1. Suryati Waas

2. Jihar Firdaus, ST. 3. Eka Saputra, ST.

4. Muhammad Syahrul, SE.

5. Mukhlis
6. Win Konadi

7. Nurhidayah

KEEMPAT : Pansus bertugas melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan

APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pansus bertanggungjawab

kepada Pimpinan DPRK Aceh Tengah.

Keenam.....

.KEENAM

: Dalam hal melaksanakan Kunjungan Kerja Pimpinan DPRK dan

Staf Sekretariat dapat mendampingi Anggota Pansus.

KETUJUH

: Pelaksanaan tugas Pansus sejak tanggal 06 Juli s/d 25 Juli

2022.

KEDELAPAN : Hasil kerja Pansus dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRK Aceh

Tengah.

KESEMBILAN:

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022 pada DPA SKPK Nomor: 4.02.0.00.00.01.000/001/2022 Kode Rekening:

4.02.02.2.02.06

KSEPULUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon Pada tanggal Juni 2022

PEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

ACEH TENGAH, Ketua,

N-ARWIN MEGA

Tembusan:

Bupati Aceh Tengah;
 Arsip.